KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 012/HK.01.01/K-KN.09/05/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sambas dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pencalonan perseorangan yang berintegritas;

b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi dan Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

https://jdih.bawaslu.go.id/

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024;
b. Ketua bertugas,
    1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024;
    2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilihan melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 5 Mei 2024

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
KETUA

Yesi Mayasanti, S.Pd.,ME

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas
Nomor :012/ HK.01.01/K.KN-09/05/2024
Tanggal : 5 Mei 2024

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Koordinator dan Pengarah**		
1.	Yesi Mayasanti	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Ikhlas	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Syiki Hery	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Henny Yusnita	Anggota	Penanggung Jawab
5.	Faskalis Thomas	Anggota	Penanggung Jawab
II	**Ketua**		
6.	Hary Siswanto	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	**Sekretaris**		
7.	Apriyastuti	BPP	Sekretaris
IV	**Anggota**		
8.	Lasarus	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Desandi	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Laila	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Fitrajaya Nugraha	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Hamidan	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Fitriani	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Rika Marinda Agusti	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Uray Angga Erisandi	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Sapari	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 5 Mei 2024

Ketua,

Yesi Mayasanti, S.Pd.,ME